



PUTUSAN

Nomor 512/Pdt.G/2021/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 05 September 1971,
Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat
kediaman di Kota Samarinda sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT I, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 05 Oktober 1962,
Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
Pendidikan Strata I, tempat kediaman di, Kota
Samarinda sebagai Tergugat I

TERGUGAT II, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 28 November 1967,
Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat
kediaman di, Kota Samarinda sebagai Tergugat II

TERGUGAT III, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 01 Juli 1968,
Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata
I, tempat kediaman di, Kota Samarinda sebagai
Tergugat III

TERGUGAT IV, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 21 Oktober 1970,
Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan
Diploma III, tempat kediaman di, Kota Samarinda
sebagai Tergugat IV

Halaman 1 dari 7 putusan Nomor 512/Pdt.G/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT V, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 09 Juni 1973, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di, Kota Samarinda sebagai Tergugat V;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 15 Maret 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 512/Pdt.G/2021/PA.Smd, tanggal 15 Maret 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan H. Masman Umar bin H. Umar adalah suami isteri, pernikahan dilaksanakan secara Agama Islam pada tanggal 28 Maret 2019 di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda dihadapan penghulu Bapak Asrani, dengan wali nasab yaitu Asrani (Ayah kandung Pemohon meninggal dunia), disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Masran dan Helmi, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan pihak Pemohon/isteri berstatus janda cerai (Akta Cerai dari Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0024/AC/2021/PA.Smd, sedangkan pihak suami/ H. Masman Umar bin H. Umar berstatus duda (isteri sebelumnya meninggal dunia;
2. Bahwa sejak terjadinya akad nikah Pemohon dan H. Masman Umar bin H. Umar ketika itu tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dan tidak pernah bercerai, dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa antara Pemohon dan H. Masman Umar bin H. Umar tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 7 putusan Nomor 512/Pdt.G/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2021 yang lalu, pihak suami H. Masman Umar bin H. Umar meninggal dunia karena sakit, berdasarkan Akta Kematian dari Pencatatan Sipil Kota Samarinda dengan nomor : 6472-KM-02022021, tanggal 02 Februari 2021;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan H. Masman Umar bin H. Umar dan selama itu pula H. Masman Umar bin H. Umar tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai saat ini Pemohon dan H. Masman Umar bin H. Umar belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah sebagaimana ketentuan yang berlaku, kemudian Pemohon menghubungi ternyata KUA Samarinda Utara dan pernikahan Pemohon dan H. Masman Umar bin H. Umar tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda berdasarkan Surat Keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, Nomor : B-0129/Kua.16.01.05/PW.01/2/2021, tanggal 16 Februari 2021;

7. Bahwa Pemohon menyadari bahwa sebagai seorang warga Negara Indonesia yang baik, yang patuh dan taat hukum terhadap Peraturan Negara seharusnya pernikahan pemohon dan Rusminah binti Samad dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang telah ditentukan oleh negara, sehingga Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah ini untuk mendapatkan agar pernikahan pemohon dan H. Masman Umar bin H. Umar diakui secara hukum Negara Indonesia dan untuk keperluan di TASPEN dan juga hal-hal yang berkaitan dengan peninggalan almarhum H. Masman Umar bin H. Umar (ahli waris);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon (Norhalisah binti Hasan) dengan suami Pemohon (H. Masman Umar bin H. Umar), yang

Halaman 3 dari 7 putusan Nomor 512/Pdt.G/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2019 di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda;

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Para Termohon telah hadir di depan sidang.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Para Termohon menyatakan bahwa tidak mengetahui tentang pelaksanaan pernikahan antara Pemohon dengan ayah kandung Para Termohon. Kemudian beberapa waktu yang lalu Pemohon datang menemui Para Termohon dengan mengatakan bahwa Pemohon adalah istri dari ayah kandung Para Termohon dan minta supaya dibantu untuk mengurus gaji pensiun janda dari ayah kandung Para Termohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi Surat Nomor B-0129/Kua.16.01.05/PW.01/2/2021, tanggal 16 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinazagelen, (bukti P.).

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan pembuktian yang telah diajukan dan tidak mengajukan tanggapan apa pun serta mohon penetapan dari Majelis Hakim.

Bahwa tentang proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam berita acara sidang sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 7 putusan Nomor 512/Pdt.G/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan menurut tata cara Hukum Islam tetapi tidak memiliki buku nikah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat.

Menimbang, bahwa surat bukti P. telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen, sehingga sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka surat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan Termohon yang dihubungkan dengan surat bukti P.1, Mejlis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan suami Pemohon yang bernama H. Masman Umar bin H. Umar yang dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2019, di Wilayah Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda.
- Bahwa pada saat akan melaksanakan pernikahan, suami Pemohon berstatus duda mati dan Pemohon berstatus janda cerai dengan Akta Cerai Nomor 0024/AC/2021/PA.Smd tanggal 05 Januari 2021.
- Bahwa pernikahan Pemohon tidak pernah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama.

Menimbang bahwa berdasarkan adanya fakta tersebut, telah terbukti bahwa Pemohon telah bercerai secara sah di Pengadilan Agama Samarinda sejak tanggal 05 Januari 2021. Sedangkan pernikahan Pemohon dengan H. Masman Umar dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2019.

Halaman 5 dari 7 putusan Nomor 512/Pdt.G/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan adanya fakta tersebut pula maka telah terbukti bahwa pada saat pernikahan antara Pemohon dengan H. Masman Umar dilangsungkan, Pemohon telah terikat tali perkawinan dengan orang lain, maka berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka syarat pernikahan antara Pemohon dengan H. Masman Umar tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon harus ditolak.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini.

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon.
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1442 Hijriah, oleh kami Dra.Hj.Rusinah, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Juraidah dan Drs. H. Amir Husin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 6 dari 7 putusan Nomor 512/Pdt.G/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga, hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1442 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Hamdi, S.H., M.Hum sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

Dra. Juraidah

Hakim Anggota,

Drs. H. Amir Husin, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Hamdi, S.H., M.Hum

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	450.000,00
4. PNPB panggilan pertama	Rp	60.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	610.000,00

Halaman 7 dari 7 putusan Nomor 512/Pdt.G/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)